



PUTUSAN

Nomor : 56/Pdt.G/2011/PA.Lbh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:-----

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMA, alamat Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, selanjutnya disebut *Pemohon*;-----

Lawan

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, alamat Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, selanjutnya disebut *TERMOHON*;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor perkara: 56/Pdt.G/2011/PA.Lbh. tertanggal 07 Juni 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan PPN KUA Kecamatan Sanana, pada tanggal 26 Februari 2010;-----
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon dan Termohon dalam status Jejaka dan Perawan;----
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Mangoli Selatan, selama 1 minggu, selanjutnya Pemohon ke Taliabu selama 8 bulan baru kembali sementara Termohon masih tetap tinggal bersama dengan orang tua Pemohon;-----



4. Bahwa Pemohon dan Termohon selama tinggal bersama telah dikaruniai 2 orang anak (kembar) umur 11 bulan, kedua-duanya perempuan, dan saat ini diasuh oleh Termohon;

5. Bahwa sebulan setelah Pemohon kembali dari Taliabu, Pemohon pernah menempelkan Termohon gara-gara Termohon ngomong yang tidak sewajarnya kepada Pemohon, dan Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon; -----

6. Bahwa dari keadaan itu, saat ini Pemohon merasa tidak sanggup meneruskan rumah tangga bersama Termohon, dan bagi Pemohon sudah tidak ada harapan rukun lagi meneruskan rumah tangga yang bahagia dan ingin mengakhiri rumah tangga dengan perceraian; -----

Bahwa karena itu, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut: -----

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;-----
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai peraturan yang berlaku.;-----

SUBSIDER:

Atau jika Bapak Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, dimana Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak yang berperkara tentang PERMA No.1 Tahun 2008, dimana para pihak wajib menempuh perdamaian melalui proses mediasi dan berhak memilih mediator dan para pihak sepakat memilih Hakim ABUBAKAR GAITE, S.Ag. sebagai Mediator, selanjutnya Majelis Hakim menunda pemeriksaan perkara tersebut sampai dengan tanggal 27 Juni 2011 untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi; -----

Bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tetap bersatu kembali demi kepentingan dan kemaslahatan anak Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil bahkan perdamaian sudah dilakukan melalui mediator sebagaimana hasil mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di laporkan secara tertulis oleh Mediator tertanggal 27 Juni 2011, yang isinya mediasi tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu surat permohonan Pemohon dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Termohon adalah istri Pemohon; -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai dua orang anak; -----
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon, bukan karena Termohon mengeluarkan kata-kata yang tidak wajar terhadap Pemohon, tetapi karena Termohon mendapati Pemohon bersama perempuan lain di dalam kamar, sehingga Pemohon mau memotong Termohon; -----
- Bhwa tidak betul kalau Termohon selalu minta cerai, yang betul karena gara-gara Termohon mendapati Pemohon dengan Ibu Guru berdua-duaan di kamar; -----
- Bahwa benar kalau Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon; -----

Bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon sebagaimana Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dianggap telah tertuang dan dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Bahwa setelah jawab menjawab dianggap cukup, selanjutnya Majelis memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, tertanggal 19 Mei 2011, dengan ditempel meterai, dilegalisir Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (diberi tanda P.1); -----

Bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang namanya sebagai berikut:-----

Saksi : I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ponakan saksi, dan Termohon bernama TERMOHON; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan saat pernikahannya saksi hadir, sekarang telah dikaruniai dua orang anak; -----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon; -----
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik, namun setelah beberapa bulan kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai percekocokan disebabkan karena Pemohon punya wanita lain; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon cekcok gara-gara Termohon mendapati Pemohon dengan wanita lain berduaan di kamar; -----
- Bahwa akibat dari kejadian itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur, dan saksi tahu kalau dari pihak keluarga maupun BP4 telah mengupayakan damai namun tidak berhasil; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Saksi : II

Nama SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Saksi kedua tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena adik kandung saksi, dan Termohon ipar saksi bernama TERMOHON; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, tahun pernikahannya saksi lupa, sekarang telah dikaruniai dua orang anak; -----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama satu minggu, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon; -----
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik, tetapi setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan karena Termohon mendapati Pemohon dengan wanita lain berduaan di kamar; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kejadian itu Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang selama kurang lebih 2 bulan; -----
- Bahwa saksi tahu dari pihak keluarga telah mengupayakan damai antara Pemohon dan Termohon namun tidak membuahkan hasil; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Bahwa dalam kesimpulannya pada persidangan terakhir, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, demikian pula Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon dan juga mohon putusan; -----

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah cukup berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan tidak perlu bercerai, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, bahkan perdamaian sudah dilakukan melalui proses mediasi sebagaimana hasil mediasi yang di laporkan secara tertulis oleh Mediator tertanggal 27 Juni 2011, yang isinya mediasi tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai; -----

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun beberapa bulan kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan karena Termohon mengeluarkan kata-kata yang tidak sewajarnya terhadap Pemohon, yang akhirnya Pemohon menampar Termohon, dan juga Termohon selalu minta cerai, yang mengakibatkan Pemohon merasa tidak sanggup tinggal bersama lagi dengan Termohon; ---

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya mengakui bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, dan Termohon mengakui kalau Pemohon pernah menampar Termohon, karena Termohon mendapati Pemohon bersama dengan perempuan lain di kamar sampai Pemohon mau memotong Termohon, dan Termohon minta cerai karena gara-gara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon bersama Ibu Guru di kamar, dari kejadian itu Pemohon dan Termohon pisah ranjang; -----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan tidak mau bersatu lagi dengan Termohon, demikian juga Termohon tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon; -----

Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah mengakui adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya bersama dengan Pemohon, namun sesuai Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim masih perlu memeriksa bukti saksi dari pihak keluarga atau orang dekat kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan keterangan kedua belah pihak serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat suatu perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak sekarang masih dalam perawatan Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang pernah berduaan dengan perempuan lain di kamar, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka menjadi terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan karena Pemohon sendiri yang telah menjalin cinta dengan perempuan lain yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak bulan April 2011; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pula, bahwa Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 2 bulan sudah pisah ranjang atau tidak tidur sama-sama sebagaimana layaknya suami isteri juga merupakan fakta adanya perselisihan yang sudah mengarah kepada putusannya ikatan batin keduanya, karena tidak mungkin suami istri hidup bahagia dalam rumah tangga, dengan tidak saling memperdulikan lagi; -----

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang nyata-nayata kedua belah pihak tidak mau kumpul hidup bersama lagi, dikaitkan dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, yakni hidup dengan penuh ketenangan, saling mencintai dan kasih sayang, diantara keduanya tidak akan terwujud lagi, dan apabila dibiarkan akan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut: -----

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: apabila seorang istri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami, Kitab Ghoyatul Marom li Syaih Majidi);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dapat diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. PP. No.53 Tahun 2008, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha; -----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.091.000,- (Satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha yang bersidang di Sanana pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1432 H. oleh kami Drs. M. YUNUS. K, SH. sebagai Ketua Majelis, ABUBAKAR GAITE. S.Ag. dan Drs. H. MARSONO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang mengadili perkara tersebut dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut, dan dibantu oleh NAIM ABDURAUF, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon; -----

HAKIM KETUA

Drs. M. YUNUS. K, SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABU BAKAR GAITE, S. Ag.

Drs. H. MARSONO, M.H

PANITERA PENGGANTI

NAIM ABDURAUF, SH.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya peroses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 1.000.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah, Rp. 1.091.000,-

(Satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)